

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3747/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 20 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1447 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah);